




RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
JL. D.I.PANJAITAN NOMOR 14 RENON DENPASAR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan sesanti angayu bagia kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 ini dibuat, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan dalam pencapaian kinerja pada tahun mendatang.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	11
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali.....	14
3.3 Program dan Kegiatan	14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V PENUTUP	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma dalam sistem Pemerintahan di Indonesia yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik semakin ditegaskan. Pemerintahan semacam ini disamping merupakan peluang juga sekaligus sebagai tantangan bagi Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan issue paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah semestinya mendapat respon dari pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah untuk mewujudkan good governance.

UNDP memberikan pengertian bahwa governance mempunyai 3 pilar yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Oleh karena itu Institusi dari governance meliputi 3 domain yaitu State (Negara atau Pemerintahan) private sector (sektor swasta dan dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok- kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik. Jadi good governance dapat diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif diantara domain state, private sector dan society.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam good governance tersebut tampaknya saat ini domain state menjadi domain yang memegang peranan penting dalam perwujudan good governance, karena pada domain ini mempunyai fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain private sector dan society, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan. Peran pemerintah melalui kebijakannya sangat penting dalam memfasilitasi mekanisme private sector dan society.



Berkaitan dengan hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai salah satu dari sub sistem didalam domain state mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan clear government (pemerintahan yang bersih) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan tidak lepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, dimana fungsi-fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan dinamis sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 disusun secara komprehensif dan terkoordinasi dengan instansi terkait mencakup seluruh program dan kegiatan baik yang fokusnya di Pemerintah Provinsi Bali maupun yang di Kabupaten/Kota se Bali.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- i. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

- m. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Disusunnya Rancana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjabarkan secara lebih rinci dari kebijakan dan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam upaya pembinaan dan pengawasan ke dalam suatu program dan kegiatan lebih detail sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta jumlah anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

1.3.2. Tujuan

- a. Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Bali.
- b. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil-hasil kegiatan dan dampaknya terhadap pelaksanaan program untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan.
- c. Diketuainya gambaran kegiatan dan strategi pelaksanaan serta jadwal kegiatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Diketuainya gambaran alokasi anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2.3 Isu - Isu penting penyelenggaraan tugas dalam fungsi perangkat daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan & Sasaran renja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan DPA Tahun 2023 maka evaluasi capaian tahun 2023 dengan 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 43.271.815.993,-, realisasi keuangan mencapai Rp. 33.152.456.157,- (76,61%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pada tahun 2024 Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya didukung 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp. 41.738.293.241,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali.

Adapun rincian capaian fisik dan keuangan program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan jumlah anggaran Rp. 33.041.750.035,- realisasi keuangan sebesar Rp. 27.034.099.062,- dengan persentase 81,82% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan jumlah anggaran Rp. 6.023.554.156,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.228.858.039,- dengan persentase 53,60% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan jumlah anggaran Rp. 4.206.511.802,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.889.499.056 dengan persentase 68,69% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk bahan evaluasi tahun 2023, yaitu:

- a. Belum adanya sanksi tegas yang dapat diberikan kepada OPD yang menjadi obyek pemeriksaan apabila dalam hasil pemeriksaan yang akan datang masih ditemukan jenis temuan yang sama atau berulang setiap tahun atas hasil pemeriksaan sebelumnya, sebagai efek jera dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Adanya kendala dari tim monitoring tindak lanjut untuk segera menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan BPK RI karena sampai dengan saat ini masih



dengan status dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya OPD dalam penyelesaian tindak lanjut, akibat kurangnya pemahaman OPD atas pentingnya menyelesaikan tindak lanjut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Agar tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik sudah ditetapkan struktur organisasi termasuk pula penetapan uraian tugasnya.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 yang terdiri dari Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus dengan obyek pemeriksaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali. Dari PKPT Tahun 2023 rencana Satker yang diperiksa di Provinsi 28 OPD dan 9 Pemerintah Kabupaten/Kota. Disamping melakukan pemeriksaan, Inspektorat juga melakukan Pembinaan terhadap 42 Organisasi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Evaluasi dan review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota se-Bali. Diharapkan dengan memberikan asistensi lebih awal mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali yaitu melakukan pengawasan dalam hal ini pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga dalam melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis Lainnya.

Berdasarkan kajian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 maka prioritas program Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat, dapat dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari isu-isu strategis tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu:

1. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metode interaksi antara faktor Strengths dengan Threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman
3. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metode interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman



Melalui metoda diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan isu strategis:

- a. Tuntutan memperoleh Opini BPK (WTP) yang lebih berkualitas dan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Tuntutan penerapan SPIP/MRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang lebih efektif;
- c. Tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal;
- d. Tuntutan memberikan pelayanan publik yang prima;
- e. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring, Center for Prevention (MCP), Stranas PK dan Survey Penilaian Integritas (SPI).

Diharapkan melalui isu-isu strategi tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menjawab dan mewujudkannya serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama periode 5 tahun kedepan.

Faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi dan Misi-nya. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.

4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali belum memiliki aparat pengawas yang memadai baik Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah .
5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.
6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun hasil perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.
8. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK RI.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden tertuang dalam RPJPN 2005-2025 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawa cita yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi misi Presiden/Wakil dijabarkan dalam strategi pembangunan jangka menengah yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan melalui 5 (lima) arahan utama Presiden dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 terdiri dari:

1. Pembangunan Infrastruktur
Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambaktambak perikanan.
2. Pembangunan SDM
Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stuntingkematian ibu, kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.
3. Mendorong Investasi
Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.



4. Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

5. Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada 5 (lima) prioritas nasional dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan pada tiga strategi : penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta penguatan karakter dan kebudayaan. Permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan manusia dan pengentasan.

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah

Kerangka pembangunan infrastruktur tahun 2024 diarahkan untuk perluasan penyediaan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasankawasan prioritas, dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, aspek ketahanan bencana, keberlanjutan, dan pemerataan antar wilayah menjadi perhatian khusus untuk ditangani. Pengembangan infrastruktur dimaksud dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan transformasi digital. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa isu kinerja infrastruktur yang dihadapi, antara lain masih besarnya proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang layak (perumahan, air minum dan sanitasi); belum optimalnya konektivitas transportasi pada jalur utama logistik serta dukungan pada kawasan prioritas serta belum memadainya sistem angkutan umum massal perkotaan. Disamping itu,



terdapat permasalahan berupa masih belum meratanya layanan TIK yang berkualitas di seluruh wilayah negeri.

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja

Prioritas Nasional (PN) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempata Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital.

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup

Prioritas Nasional (PN) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektorsektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Prioritas Nasional (PN) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang optimal, menurunnya penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan keamanan siber.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali

3.2.1. Tujuan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan program/kegiatan pemerintah sekaligus sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah:

- a. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Terwujudnya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Bali;
- c. Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Meningkatnya Kualitas Kapasitas APIP.

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 telah dilakukan Pemetaan/Mapping terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan		
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)			
(1)	(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
4	0	6	Inspektorat													
4	0	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	X	X	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				85	90	
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	X	0	1,0	1			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat daerah yang disusun	Dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%
												Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%	
												Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	100%	



	X	X	0	1,0	
	X	X	1	2	

Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Laporan Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan ASN sesuai ketentuan	100%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sesuai ketentuan	100%
		Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Bahan Pelaksanaan verifikasi yang dipersiapkan	Dokumen bahan pelaksanaan verifikasi yang sesuai ketentuan	100%
		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang disusun	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang sesuai ketentuan	100%
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan dipersiapkan	dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang sesuai ketentuan	100%
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	dokumen keuangan bulanan/semesteran yang sesuai ketentuan	100%



				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.02.03.12)	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	Terpeliharanya instalasi listrik dengan baik	12 bulan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan (01.02.03.15)	jumlah surat kabar harian lokal/nasional yang disediakan	Tersedianya informasi secara lengkap dan aktual	12 bulan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (01.02.03.16)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Tersedianya logistik kantor yang cukup dan memadai	12 bulan
				Penyediaan makanan dan minuman rapat (01.02.03.17)	Jumlah hidangan (makanan dan minuman) rapat yang disediakan	Terpenuhinya jamuan dalam pelaksanaan tugas rapat/koordinasi secara memadai	12 bulan
				Rapat rapat koordinasi ke luar daerah (01.02.03.18)	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi ke luar daerah	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan baik	12 bulan
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (01.02.03.22)	Jumlah paket pengadaan barang/jasa perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik dan representatif	12 bulan



Anggaran Tahunan Daerah					
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
Review Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	6	01	02	1,02	01
Pengawasan Dana Desa	6	01	02	1,02	02
Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	6	01	02	1,02	03
Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah	6	01	02	1,02	04
Pemeriksaan Urusan ke Kabupaten/ Kota					
Evaluasi PPRG					

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pemeriksaan terhadap permasalahan - permasalahan yang bersifat khusus/khusus.			
Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan audit khusus, kasus, tujuan tertentu dan Dana BOS	Terlaksananya audit khusus, kasus, tujuan tertentu dan Dana BOS	16 laporan	
Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan review kinerja dan keuangan	Terwujudnya keselarasan dokumen kinerja dan keuangan	- 4 Lap PA-PBJ	
Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan pemantauan Dana Desa dan penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya pemantauan Dana Desa dan penanganan Pengaduan Masyarakat	-2 laporan Dana Desa -12 Laporan Saber Pungli	
Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan evaluasi PPRG	Terwujudnya Kesetaraan Gender di Prov Bali dan Kab/Kota	3 Laporan PPRG	



			Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah										
			Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah										
			Pemeriksaan Kasus, Khusus, dan Tujuan Tertentu										
			Pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan										
			Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System										
			Review Capaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik										
			Pengawasan Penyelesaian Kerugian Daerah, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah										



4	06	02	Peningkatan Reformasi Birokrasi		6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan							
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	6	01	03	1,01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan					
				Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Harta Kekayaan dan Pajak Pegawai	6	01	03	1,01	01					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang pengawasan	Terwujudnya program kerja pengawasan tahunan APIP	100%	
				Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	6	01	03	1,01	02					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan/penilaian rumusan kebijakan fasilitasi pengawasan	Terlaksananya pelaporan/penilaian fasilitasi pengawasan	- 1 laporan LHKPN - 1 laporan LHKASN - 2 laporan TLHP - 4 laporan PAK	
				Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas, Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tunas Integritas	6	01	03	1,02				Asistensi dan Pendampingan	Persentase penugasan pada OPD					



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



					6	01	03	1,02	02					Asistensi dan Pendampingan	Jumlah laporan Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya asistensi dan pendampingan	12 Bulan
--	--	--	--	--	---	----	----	------	----	--	--	--	--	----------------------------	---	--	----------



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp.41.738.293.241,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut ini:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Bali

Tahun 2025

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
 Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Inspektorat								41.738.293.241,00				42.546.550.000,00	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								41.738.293.241,00				42.546.550.000,00	
6	INSPEKTORAT DAERAH								41.738.293.241,00				42.546.550.000,00	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								34.488.293.241,00				34.966.550.000,00	
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								113.800.000,00				115.500.000,00	
6	01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	4 Dokumen	100 Persen	69.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	70.500.000,00
6	01 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Laporan	100 Persen	44.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	45.000.000,00
6	01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								21.485.658.000,00				21.900.000.000,00	
6	01 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	93 Orang/ Bulan	100 Persen	21.485.658.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	21.900.000.000,00
6	01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.392.096.688,00				1.489.900.000,00	
6	01 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Paket	100 Persen	51.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.500.000,00
6	01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Paket	100 Persen	117.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.000.000,00
6	01 01 1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Paket	100 Persen	170.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	173.900.000,00
6	01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Paket	100 Persen	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.500.000,00
6	01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Dokumen	100 Persen	44.996.688,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	45.000.000,00
6	01 01 1.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Laporan	100 Persen	81.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	83.000.000,00
6	01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Laporan	100 Persen	900.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	990.000.000,00
6	01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang								1.720.000.000,00				1.750.000.000,00	
6	01 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	48 Unit	100 Persen	1.720.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48 Unit	1.750.000.000,00
6	01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan								598.059.293,00				605.150.000,00	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Laporan	100 Persen	5.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.150.000,00
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Laporan	100 Persen	280.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	282.000.000,00
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	1 Laporan	100 Persen	312.459.293,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	318.000.000,00
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9.178.679.260,00				9.106.000.000,00	
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	39 Unit	100 Persen	2.129.679.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	2.200.000.000,00
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	5 Unit	100 Persen	6.764.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6.600.000.000,00
6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	87 Persen	10 Unit	100 Persen	285.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	306.000.000,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							4.050.000.000,00				4.196.000.000,00	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							2.850.000.000,00				2.943.000.000,00	
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	9 Laporan	100 Persen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	255.000.000,00
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	15 Laporan	100 Persen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	255.000.000,00
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	45 Laporan	100 Persen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45 Laporan	153.000.000,00
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	355.000.000,00
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	58 Laporan	100 Persen	900.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58 Laporan	950.000.000,00
6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Kesepakatan	100 Persen	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	515.000.000,00
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI												



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



					Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	55 Dokumen	100 Persen	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	55 Dokumen	460.000.000,00	
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							1.200.000.000,00				1.253.000.000,00	
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian												
					Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	153.000.000,00	
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
					Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	34 Laporan	100 Persen	1.050.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	34 Laporan	1.100.000.000,00	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							3.200.000.000,00				3.384.000.000,00	
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang							2.050.000.000,00				2.210.000.000,00	
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang												
					Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	54 Rekomendasi	100 Persen	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	54 Rekomendasi	510.000.000,00	
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang												
					Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	2 Rekomendasi	100 Persen	1.600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	1.700.000.000,00	
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi							1.150.000.000,00				1.174.000.000,00	
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan												
					Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	12 Perangkat Daerah	100 Persen	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 Perangkat Daerah	306.000.000,00	
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan												
					Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	33 Perangkat Daerah	100 Persen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 Perangkat Daerah	255.000.000,00	
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi												
					Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	3 Kegiatan	100 Persen	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	460.000.000,00	
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi												
					Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1 Perangkat Daerah	100 Persen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	153.000.000,00	
TOTAL												41.738.293.241,00				42.546.550.000,00	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, merupakan pokok-pokok dan garis besar program dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2025. Rencana Kerja disusun sebagai acuan/pedoman dalam pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, sumber dana yang tersedia, serta personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban serta rasa tanggung jawab masing-masing dan semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan kemampuan sehingga tugas- tugas kita dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651231 198603 1 175

